

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan
OLEH GENG MOTOR TERHADAP WARGA DI DESA TANGKIT
KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO
JAMBI SECARA KEADILAN *RESTORATIVE***

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Akademik Sarjana Strata-Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum
Universitas Batanghari*

Oleh

SONI DWI KURNIA PUTRA
NIM. 1800874201308

Tahun Akademik
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : SONI DWI KURNIA PUTRA
N P M : 1800874201308
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :


PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH GENG MOTOR
TERHADAP WARGA DI DESA TANGKIT KECAMATAN SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI SECARA KEADILAN *RESTORATIVE*

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum.)


Pembimbing Kedua



(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Acara



(Nurhasan, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : SONI DWI KURNIA PUTRA
N P M : 1800874201308
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Acara


JUDUL SKRIPSI :

PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH GENG MOTOR
TERHADAP WARGA DI DESA TANGKIT KECAMATAN SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI SECARA Keadilan *RESTORATIVE*

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Rabu, 31 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum.)

Ketua Bagian Hukum Acara




(Nurhasan, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Jambi, Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : SONI DWI KURNIA PUTRA
N P M : 1800874201308
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :


PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga di desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara Keadilan *RESTORATIVE*

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Bulan Mei Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H	Ketua	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Juli 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SONI DWI KURNIA PUTRA
N P M : 1800874201308
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Acara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(SONI DWI KURNIA PUTRA)

ABSTRAK

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum pidana harus harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik pidana pengeroyokan yang secara yuridis unsurnya sebagai mana diatur dalam pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan restorative, Apakah yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan restorative, Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan restorative. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Empiris*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah sangat jelas dalam ketentuan undang-undang seperti halnya tindak pidana pengeroyokan (penganiayaan). Pada kasus ini penggunaan diskresi Kepolisian dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara secara keadilan restorative. Kendala antara lain (1) Adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga korban pengeroyokan yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta pihak keluarga korban pengeroyokan sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak pelaku pengeroyokan. Adapun upaya dilakukan antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Sungai Gelam mencoba melakukan dialog terhadap keluarga korban (2) Mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Saran yang dikemukakan hendaknya pihak keluarga korban tidak meminta syarat mengganti rugi biaya pengobatan sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) yang diminta keluarga korban untuk mencabut laporannya, mengingat pelaku pengeroyokan merupakan anak dibawah umur yang berusia 13 tahun di tambah lagi keadaan orang tuanya ialah seorang pengepul barang bekas pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya

Kata Kunci : Proses Penyelesaian, Tindak Pidana Pengeroyokan, Geng Motor, Secara Keadilan, Restorative

ABSTRACT

Criminal acts regulated in the Criminal Code (KUHP) have their own limitations to distinguish between one crime and another. Criminal law must also answer criminal cases that still exist in society. One form of crime is committing the criminal offense of beatings which is a juridical element as stipulated in Article 351 of the Criminal Code (Book of the Criminal Code). The problem raised is how is the process of solving the criminal act of beating by a motorcycle gang against residents in Tangkit Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency in a restorative manner, what are the obstacles in the process of solving the crime of beating by a motorcycle gang against residents in Tangkit Village, Sungai Gelam District, Regency Muaro Jambi in terms of restorative justice, how are efforts to overcome obstacles in the process of resolving criminal acts of beatings by motorcycle gangs against residents in Tangkit Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency in restorative justice. The type of this research is Juridical Sociology. In writing this thesis the writer uses an empirical approach. Material collection techniques are carried out using Purposive Sampling. Although basically the written rules governing these events are very clear in the provisions of the law, such as the crime of beatings (torture). In this case the use of police discretion was carried out in the form of resolving cases in restorative justice. Obstacles include (1) There is encouragement (intervention) from the family of the beating victim who feels disadvantaged to continue the case to court (trial), (2) There is compensation requested by the beating victim's family as a condition for peace (withdraw the report) against the perpetrators of the bullying. The efforts made included (1) The Sungai Gelam Sector Police tried to carry out a dialogue with the victim's family (2) Considering humanitarian reasons.

Keywords: Settlement Process, Criminal Acts of Beatings, Motorcycle Gangs, In Justice, Restorative

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara Keadilan *RESTORATIVE***.

Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.


Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik (P.A) yang mendukung penulis.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

8. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
9. Adik yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Juli 2023



PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TERSANGKA	
A. Pengertian Tersangka.....	17
B. Hak-Hak Tersangka	21
C. Kewajiban Perlindungan Tersangka	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	33
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	35
C. Pengertian Penganiayaan	42
D. Tindak Pidana Penganiayaan	44

**BAB IV PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN OLEH GENG MOTOR TERHADAP
WARGA DI DESA TANGKIT KECAMATAN SUNGAI
GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI SECARA
KEADILAN *RESTORATIVE***

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan Restorative	49
B. Kendala Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan Restorative	54
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan Restorative	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang Dasar tersebut memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada ditengah-tengah masyarakat.² Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik pidana pengeroyokan yang secara yuridis unsurnya sebagai mana diatur dalam pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi: ”(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 57

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 18

dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Supaya tercapainya kepastian hukum dan keadilan maka hukum perlu ditegakan yang dimulai dari penyidik. Pada beberapa kasus banyak penggunaan *Diskresi* Kepolisian dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*, *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah sangat jelas tertulis dalam ketentuan undang-undang seperti halnya tindak pidana pengeroyokan (penganiayaan). Pada beberapa kasus tindak pidana banyak penggunaan diskresi Kepolisian dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku

tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku seperti halnya penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan data dan analisa penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sungai Gelam (Satreskrim Polsek Sungai Gelam) diketahui : “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 7 kasus tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Wilayah Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021. Dari jumlah 7 kasus tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga 1 kasus telah di berhentikan perkara pidananya karena adanya perdamaian (Penyelesaian secara *Restorative Justice*)”.

Adapun salah satu contoh penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga yang terjadi Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Dapat diketahui terlapor atas nama Reza Dan Mardoni telah di proses hukum oleh anggota Satreskrim Polsek Sungai Gelam berdasarkan adanya laporan dari korban. Pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 19:00 WIB telah terjadi tindak pidana pengeroyokan (penganiayaan) yang mana Reza Dan Mardoni merupakan anggota genk motor menggunakan sepeda motor RX King tanpa alasan yang jelas mendekati sepeda motor Honda Vario korban, setelah mendekati motor

korban pelaku hendak memberentikan korban, lalu korban berhenti menuruti kehendak kedua pelaku, kemudian kedua pelaku Reza Dan Mardoni meminta uang yang ada di dompet korban namun korban menolak. Lalu Reza Dan Mardoni memukul bagian wajah korban dan menendang korban hingga terjatuh. Aksi tersebut terhenti dengan adanya bantuan dari warga sekitar yang langsung mengamankan kedua pelaku. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar di wajah dan lebam di paha kanan, atas kejadian tersebut pelapor melaporkan ke Polsek Sungai Gelam guna proses hukum lebih lanjut.

Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Akan tetapi penyelesaian tindak pidana pengeroyokan ini dapat juga di selesaikan secara *Restorative Justice*, hal itu tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut seperti adanya cabut laporan. Sekalipun Penyelesaian melalui *Restorative Justice* bersifat situasional dan subejktif, namun penyelesaian melalui *Restorative Justice* memiliki dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Restorative Justice* yang memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk

diberlakukan aturan hukum secara kaku, mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan *Restorative*.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative* ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative* ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative* ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative*.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative*.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative*.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative*.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Proses

Proses ialah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses dikemukakan oleh Handayaniingrat sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.³

³ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 2016, hal. 29

2. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.⁴

3. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁵

4. Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.⁶

5. Geng Motor

Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 11

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 154

⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.59

sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.⁷

6. Warga

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara.⁸

7. Desa Tangkit

Desa Tangkit dulunya adalah Merupakan hutan rawa yang sepanjang tahun tergenang air, konon hutan rawa tersebut banyak dihuni oleh binatang-binatang buas dan makhluk astral sehingga warga sekitar hutan rawa tidak ada yang berani mendekati dan membuka hutan tersebut. Sebelum menjadi Desa Tangkit masih bergabung dengan Desa Sei Terap.⁹

8. Sungai Gelam

Sungai Gelam merupakan sebuah desa yang terletak dalam kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.¹⁰

9. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999.¹¹

⁷ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal.30

⁸ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.294

⁹ <http://tangkit.desa.id/> diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 19.10 WIB

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Gelam,_Muaro_Jambi/ diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 19.55 WIB

¹¹ https://www.kabupaten_muaro_jambi.com/ diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 20.30 WIB

10. Keadilan Restorative

Restorative Justice konsep pendekatan merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹² Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yaitu di dalam proses peradilan Pidana konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan Restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.¹³

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Tersangka** (*Suspect*) sebagai berikut:

Pengertian tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang

¹² Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2017, hal.203

¹³ *Ibid*, hal. 205

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴ Dalam definisi tersebut, terdapat frasa karena perbuatannya atau keadaannya seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.¹⁵

Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) *Nederland van Strafvordering* (Ned.Sv). Istilah dan pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaankeadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁶

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.¹⁷

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 167

¹⁵ *Ibid*, hal.168

¹⁶ *Ibid*, hal.169

¹⁷ *Ibid*, hal.170

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka.¹⁸

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*,¹⁹ yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum). Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan

¹⁸ *Ibid*, hal.171

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan *Restorative*.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Empiris*,²⁰ yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum) serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, KUHAP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan *Restorative*.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)²¹

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 87

²¹ *Ibid*, hal.99

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam tehnik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan *Restorative* dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Tehnik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. Tehnik Penarikan Sample

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana

sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kapolsek Sungai Gelam
- b. 2 (dua) Orang Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polsek Sungai Gelam.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan *Restorative*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab

kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan tinjauan umum tentang tersangka terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tersangka, hak-hak tersangka, kewajiban perlindungan tersangka.

Kemudian Pada **Bab III** disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penganiayaan, tindak pidana penganiayaan.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *Restorative* antara lain yaitu proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *Restorative*, kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *Restorative*, upaya mengatasi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *Restorative*.

Pada **Bab V** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TERSANGKA

A. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terduga, tertaksir, terkira; orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, terdakwa.²² Tersangka merupakan seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut *Andi Hamzah* sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.²³

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.²⁴ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan

²² Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 675

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.110

²⁴ *Ibid*, hal. 112

bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.²⁵

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya

²⁵ *Ibid*, hal. 113

²⁶ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.380

pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.²⁷

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa". Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari

keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.²⁸

Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.²⁹

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan

²⁷ *Ibid*, hal. 381-382

²⁸ *Ibid*, hal. 383

²⁹ *Ibid*, hal. 384

atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.³⁰

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.³¹

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.³²

³⁰ *Ibid*, hal. 385-386

³¹ *Ibid*, hal. 387

³² *Andi Hamzah, Op Cit*, hal. 110

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.³³ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.³⁴

B. Hak-Hak Tersangka

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*Equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. KUHAP mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Dan setiap pihak

³³ *Ibid*, hal. 112

³⁴ *Ibid*, hal. 113

wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.³⁵ Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

2. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi:

"Untuk mempersiapkan pembelaan Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya

³⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 136

³⁶ *Ibid*, hal. 137

tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".

3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- a. Orang asing
- b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- c. Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis.

Hak tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 53 Ayat (1) dan

(2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

5. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2)

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

7. Hak Menghubungi Penasehat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

8. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

9. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi:

"tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi:

"tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum".

Sedangkan Pasal 61 KUHAP, berbunyi :

"tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

10. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi: “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

11. Hak Mengajukan Saksi

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

12. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum.

C. Kewajiban Perlindungan Tersangka

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang wengan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan “menemukan” suatu “peristiwa”

³⁷ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.301

yang diduga sebagai tindak pidana berarti menyelidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.³⁸

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP.³⁹

Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hal. 302

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.104

⁴⁰ *Ibid*, hal. 105

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Artinya pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya.⁴¹

Menurut *Lilik Mulyadi*, dari batasan pengertian (*Begrips Bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan,
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*Locus Delicti*),
- c. Cara tindak pidana dilakukan,

⁴¹ *Ibid*, hal. 106-107

- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan,
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakuka, dan
- f. Siapa pelakunya.⁴²

Berdasarkan fungsi tersebut, maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup terdiri atas:

- a. Keterangan (dalam proses penyidikan),
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan),
- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan), dan
- d. Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).⁴³

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa:

1. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau
2. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).⁴⁴

Menurut *Eddy O.S. Hiariej*, bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *Physical Evidence* atau *Real Evidence*.⁴⁵

⁴² Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 211

⁴³ *Ibid*, hal. 212

⁴⁴ *Ibid*, hal. 215

⁴⁵ *Ibid*, hal. 216

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Kedua, jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP).

Pengaturan tentang batas waktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHAP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan atau penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan. Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka.


Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana”. Sistem yang dibangun KUHAP melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).⁴⁶

Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan *asas the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum” oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).⁴⁷

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 147

⁴⁷ *Ibid*, hal. 148

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya.⁴⁸



A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial

⁴⁸ *Ibid*, hal. 149

dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁴⁹

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)⁵⁰

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁵¹

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 39

⁵⁰ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.58

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 72-73

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat Perundang-Undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁵²

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

⁵² *Ibid*, hal. 74

- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵³

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.⁵⁴

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

⁵³ Moeljatno, *Op Cit*, hal.89

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.193-194.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁵⁵

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu

⁵⁵ *Ibid*, hal. 197-198

tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "locus delicti" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁵⁶

Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*

⁵⁶ *Ibid*, hal. 199

adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁷

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari

⁵⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 23

Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁵⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan

⁵⁸ *Ibid*, hal.25

suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵⁹

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
 - a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

⁵⁹ *Ibid*, hal.27

- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁶⁰

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

C. Pengertian Penganiayaan

⁶⁰ *Ibid*, hal.29-30

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan dan sebagainya) dan menyangkut perasaan dan bathiniah.⁶¹ Sementara itu, menurut R. Soesilo mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.⁶²

Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

Jenis penganiayaan

Dalam KUHP, kejahatan penganiayaan dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan diatur dalam buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal

⁶¹ Tim Pustaka Gama, *Kamus, Op Cit*, hal. 401

⁶² R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 117

358 KUHP. Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis, diantaranya;

a. Penganiayaan Biasa Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan sebagai berikut;

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan tentang luka berat sebagai;

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharia.
3. Kehilangan salah satu panca indera.Mendapat cacat berat.
4. Menderita lumpuh.
5. Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih.
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selanjutnya untuk ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan orang”, jadi penganiayaan itu tidak mesti melukai orang, tapi membuat orang tidak bisa bicara atau membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian tersebut. Jadi dalam artian bahwa menganiaya disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, akan tetapi jika merusak kesehatan orang lain

dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP. Selanjutnya dalam hal percobaan untuk menganiayaa tidaklah dapat dipidana, kecuali percobaan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana.

D. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.⁶³ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya

⁶³ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 99

menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.” Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa : “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351

KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

Pasal 89 KUHP

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 258 KUHP

- (1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

Pasal 289 KUHP

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 335 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

BAB IV
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH
GENG MOTOR TERHADAP WARGA DI DESA TANGKIT
KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI
SECARA KEADILAN *RESTORATIVE*

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan *Restorative*

Secara yuridis delik pidana pengeroyokan unsumnya sebagai mana diatur dalam pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi:

”(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah sangat jelas dalam ketentuan undang-undang seperti halnya tindak pidana pengeroyokan (penganiayaan). Pada beberapa kasus tindak pidana banyak penggunaan diskresi Kepolisian dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku seperti halnya penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Ipda Yohanes Chandra selaku Kapolsek Sungai Gelam mengatakan:

“Memang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini terdapat 7 kasus tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Wilayah Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021”.⁶⁴

Adapun kasus tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Wilayah Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021 seperti yang di uraikan di atas dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel I
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor

No	Tahun	Jumlah Perkara	Cara Penyelesaian		Ket
			<i>Restorative Justice</i>	Pengadilan (Proses Hukum)	
1	2020	4 Kasus	0	4	
2	2021	3 Kasus	1	2	

ap Warga Di Wilayah Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Sepanjang Tahun 2020 Sampai Tahun 2021

Sumber Data: Kepolisian Sektor Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020/2021

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat di ketahui Pada tahun 2020 terdapat 4 jumlah perkara kasus tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Wilayah Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang di tangani

⁶⁴ Wawancara Ipda Yohanes Chandra Selaku Kapolsek Sungai Gelam. Pada Rabu, 05 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

Kepolisian Sektor Sungai Gelam, 0 kasus di antaranya di selesaikan dengan Penyelesaian *Restorative Justice* dan 4 kasus telah naik ke tahap peradilan. Dan Pada tahun 2021 terdapat 3 jumlah perkara kasus tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Wilayah Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang di tangani Kepolisian Sektor Sungai Gelam, 1 kasus di antaranya di berhentikan perkara pidananya karena adanya perdamaian (Penyelesaian secara *Restorative Justice*) dan 2 kasus telah naik ke tahap peradilan.

Adapun salah satu contoh proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga yang terjadi Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Dapat diketahui terlapor atas nama Reza Dan Mardoni telah di proses hukum oleh anggota Satreskrim Polsek Sungai Gelam berdasarkan adanya laporan dari korban. Pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 19:00 WIB telah terjadi tindak pidana pengeroyokan (penganiayaan) yang mana Reza Dan Mardoni merupakan anggota genk motor menggunakan sepeda motor RX King tanpa alasan yang jelas mendekati sepeda motor Honda Vario korban, setelah mendekati motor korban pelaku hendak memberentikan korban, lalu korban berhenti menuruti kehendak kedua pelaku, kemudian kedua pelaku Reza Dan Mardoni meminta uang yang ada di dompet korban namun korban menolak. Lalu Reza Dan Mardoni memukul bagian wajah korban dan menendang korban hingga terjatuh. Aksi tersebut terhenti dengan adanya bantuan dari warga sekitar yang langsung mengamankan kedua pelaku. Atas

kejadian tersebut korban mengalami luka memar di wajah dan lebam di paha kanan, atas kejadian tersebut pelapor melaporkan ke Polsek Sungai Gelam guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya berdasarkan Laporan pengeroyokan oleh geng motor tersebut pihak Kepolisian melaksanakan penindakan atas laporan sebagai mana dimaksud dalam pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), setelah mempertemukan kedua belah pihak pelapor dan terlapor namun didalam praktiknya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan pilihan alternatif yaitu dengan konsep *Restorative Justice*.

Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Akan tetapi penyelesaian tindak pidana pengeroyokan ini dapat juga di selesaikan secara *Restorative Justice*, hal itu tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut seperti adanya cabut laporan. Sekalipun Penyelesaian melalui *Restorative Justice* bersifat situasional dan subejktif, namun penyelesaian melalui *Restorative Justice* memiliki dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Restorative Justice* yang memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk

diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

Selanjutnya menurut Brigadir Polisi Julianto, S.H., selaku Anggota Penyidik Reskrim Polsek Sungai Gelam menjelaskan :

“Adanya pertimbangan kami selaku penyidik dalam penyelesaian secara *Restorative Justice* tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga yang di tangani Satreskrim Polsek Sungai Gelam, pertimbangan tersebut kami lakukan sesuai dengan Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif mediasi dan ketentuan pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain: Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan di ajukan. Kemudian pertimbangan yang kami ambil selaku penyidik juga berpedoman dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 yang antara lain : Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat prinsip pembatas seperti pada diri pelaku pertama tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kedua pelaku bukan residivis”.⁶⁵

Kemudian berdasarkan analisa penulis bahwa keterangan Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Sungai Gelam tersebut bahwa jelas pertimbangan penyidik dalam melakukan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga bukan di ambil dengan asal-asalan saja namun adanya dasar hukum yaitu Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif dan ketentuan pasal 75 KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan,

⁶⁵ Wawancara Brigadir Polisi Julianto, S.H., Selaku Anggota Penyidik Reskrim Polsek Sungai Gelam. Pada Rabu, 05 Oktober 2022 Pukul 11.00 WIB

artinya diberikanya kewenangan dan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

B. Kendala Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan *Restorative*

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan hukum pidana yang secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana. Penyelesaian secara mediasi berupa *Restorative Justice* mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum.

Menurut pendapat ahli Barda Nawawi bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas.⁶⁶

Begitu pula dalam tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 42

Muaro Jambi yang dimana pihak Kepolisian Sektor Sungai Gelam telah memberikan solusi alternatif yaitu penyelesaian secara *Restorative Justice*. Namun dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan restorative pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Sungai Gelam tentunya menemui Kendala antara lain:

1. Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga korban pengeroyokan yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara tersebut ke meja hijau (persidangan).
2. Adanya ganti rugi yang diminta pihak keluarga korban pengeroyokan sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak pelaku pengeroyokan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu kendala tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Ipda Yohanes Chandra selaku Kapolsek Sungai Gelam menjelaskan : “Memang benar adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga korban pengeroyokan yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan) hal ini dikarenakan salah satu adik korban merasa kesal melihat perbuatan pelaku sebagai geng motor tersebut. dengan adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga korban pengeroyokan tersebut maka pihak Kepolisian Sektor Sungai Gelam melihat ini sebagai kendala berjalannya penyelesaian secara keadilan *restorative*”.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara Ipda Yohanes Chandra Selaku Kapolsek Sungai Gelam. Pada Rabu, 05 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

2. Menurut bapak Sutoyo sebagai korban pengeroyokan geng motor mengatakan : “Memang benar pihak keluarga saya sepakat melakukan perdamaian dan mencabut laporan atas pengeroyokan yang dilakukan geng motor tersebut. Meskipun dalam proses penyelesaian yang di bantu oleh pihak Kepolisian Sektor Sungai Gelam melalui penyelesaian secara keadilan restorative, namun kami meminta kepada keluarga pelaku untuk mengganti rugi biaya pengobatan yang sudah kami keluarkan”.⁶⁸

Selanjutnya dari analisa penulis berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point kendala tersebut ialah permintaan mengganti rugi biaya pengobatan sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga bapak Sutoyo menjadi kendala paling menonjol, mengingat pihak Kepolisian Sektor Sungai Gelam memerlukan waktu yang lama untuk memediasikan kedua belah pihak antara pihak keluarga pelaku pengeroyokan geng motor dengan keluarga keluarga bapak Sutoyo.

Kemudian menurut Mardoni sebagai geng motor yang melakukan pengeroyokan mengatakan :

“Saya mengetahui bahwa memukul orang lain merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara, namun kurangnya perhatian orang tua membuat saya melakukan apapun untuk menghibur diri saya”.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara Bapak *Sutoyo* Sebagai Korban Pengeroyokan Geng Motor. Pada Rabu, 05 Oktober 2022 Pukul 12.00 WIB

⁶⁹ Wawancara *Mardoni* sebagai geng motor yang melakukan pengeroyokan. Pada Rabu, 05 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pemidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, melalui *Restorative Justice* konsep ini menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Adapun dasar kepolisian melakukan solusi alternative yaitu *restorative justice* terhadap suatu perkara, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik berdasarkan Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Restorative Justice* sebagai berikut;

1. Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual,
2. Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat,
3. Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar,
4. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi,
5. Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah,

6. Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban,
7. Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna,
8. Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan,
9. Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius,
10. Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru,
11. Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan Restorative

Dalam penanganan kasus penganiayaan, sudah merupakan tugas dan wewenang aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana tersebut. Berat atau ringannya suatu perkara penganiayaan pada dasarnya tidak dapat menjadi alasan bagi Polisi untuk menindaklanjuti perkara tersebut atau tidak.

Namun tindakan Diskresi Kepolisian dalam menghentikan perkara dan memediasikan tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor haruslah sesuai dalam penerapan hukumnya. Akan tetapi saat proses menghentikan perkara dan memediasikan tindak pidana pengeroyokan kendala pastinya

selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan dan penyelesaian, maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi kendala tersebut.

Selanjutnya mengenai ke 2 (Dua) point kendala yang di hadapi Kepolisian Sektor Sungai Gelam terkait penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative*, tentunya pihak Kepolisian Sektor Sungai Gelam telah melakukan upaya untuk mengatasi Kendala tersebut.

Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (dua) point kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain :

1. Terkait adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga korban pengeroyokan yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara tersebut ke meja hijau (persidangan), Ipda Yohanes Chandra selaku Kapolsek Sungai Gelam menjelaskan : “Pihak Kepolisian Sektor Sungai Gelam mencoba melakukan dialog terhadap keluarga korban bahwa pelaku pengeroyokan tersebut merupakan anak dibawah umur yang berusia 13 tahun haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut. dalam praktiknya pelapor dan terlapor sepakat untuk berdamai dengan mencabut laporan tersebut. maka kami sebagai Kepolisian pengayom dan pelindung masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara Keadilan *Restorative*”.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara Ipda Yohanes Chandra Selaku Kapolsek Sungai Gelam. Pada Rabu, 05 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

2. Mengenai adanya permintaan ganti rugi biaya pengobatan yang sudah kami keluarkan sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) yang diminta keluarga korban, Ipda Yohanes Chandra selaku Kapolsek Sungai Gelam mengatakan : “Dilihat dari kondisi ekonomi orang tua pelaku pengeroyokan tersebut di tambah lagi keadaan nya seorang pengepul barang bekas apabila ia di pinta pihak keluarga korban untuk ganti rugi biaya pengobatan korban, pastilah orang tua pelaku pengeroyokan tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Maka dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang tersebut dibayarkan Kapolsek Sungai Gelam secara pribadi kepada korban pengeroyokan”.⁷¹

Selanjutnya dalam analisa penulis berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi kendala tersebut ialah dengan melakukan dialog terhadap keluarga korban dengan menjelaskan pelaku pengeroyokan merupakan anak dibawah umur yang berusia 13 tahun di tambah lagi keadaan orang tuanya ialah seorang pengepul barang bekas dengan demikian haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan merupakan upaya efektif agar pihak keluarga korban sepakat untuk berdamai dengan mencabut laporannya. maka sebagai Kepolisian pengayom dan pelindung masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian Keadilan Restorative.

⁷¹ Wawancara Ipda Yohanes Chandra Selaku Kapolsek Sungai Gelam. Pada Rabu, 05 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga di desa tangkit kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah di selesaikan secara keadilan *restorative*, meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah sangat jelas dalam ketentuan undang-undang seperti halnya tindak pidana pengeroyokan (penganiayaan). Pada kasus ini penggunaan diskresi Kepolisian dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara secara keadilan *restorative*.
2. Dalam proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor terhadap warga di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi secara keadilan *restorative* pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Sungai Gelam tentunya menemui Kendala antara lain (1) Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga korban pengeroyokan yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta pihak keluarga korban pengeroyokan sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak pelaku pengeroyokan.

3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Sungai Gelam mencoba melakukan dialog terhadap keluarga korban bahwa pelaku pengeroyokan tersebut merupakan anak dibawah umur yang berusia 13 tahun haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut, (2) Mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang permintaan ganti rugi tersebut dibayarkan Kapolsek Sungai Gelam secara pribadi kepada korban pengeroyokan.

B. Saran

Hendaknya pihak keluarga korban tidak meminta syarat mengganti rugi biaya pengobatan sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) yang diminta keluarga korban untuk mencabut laporannya, mengingat pelaku pengeroyokan merupakan anak dibawah umur yang berusia 13 tahun di tambah lagi keadaan orang tuanya ialah seorang pengepul barang bekas pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 2016.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice.

C. Jurnal

Nandang Sambas. *Penanggulangan Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Geng Motor Oleh Kepolisian Di Wilayah Bandung*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Mimbar, Volume 27, Nomor 2 2011.

Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Analisa Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2016/Pn Dps)*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 07, Nomor 01, 2018.

D. Website

<http://tangkit.desa.id/> diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 19.10 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Gelam,_Muaro_Jambi/ diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 19.55 WIB

https://www.kabupaten_muaro_jambi.com/ diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 20.30 WIB